

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pembentukan dan penyelenggaraan kelembagaan negara serta pengaturan aktivitas ekonomi, harus didasarkan pada hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap subjek hukum.

Dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia, Perseroan Terbatas menempati posisi yang strategis sebagai bentuk badan usaha berbadan hukum. Keberadaannya tidak semata-mata berfungsi sebagai wadah pengorganisasian kegiatan usaha, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui penerapan prinsip pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, serta prinsip tanggung jawab terbatas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama yang membedakan Perseroan Terbatas dari bentuk usaha perseorangan.²

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merumuskan bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan modalnya terbagi atas saham. Rumusan normatif tersebut mencerminkan paradigma klasik hukum perusahaan yang memandang Perseroan Terbatas sebagai entitas kolektif yang lahir dari kesepakatan dua pihak atau lebih, sekaligus menegaskan karakter Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal yang berdiri secara mandiri sebagai subjek hukum.³

Dalam perspektif doktrin hukum perusahaan, Perseroan Terbatas dibangun atas asas kontraktual dan asas institusional secara bersamaan. Asas kontraktual tercermin dari

¹ Siswanto Sunarso, "Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (JAKARTA, 2021), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Di akses pada 20/4/2025.

² Willa Wahyuni, "Perusahaan Berbadan Hukum Dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum," *Hukum Online*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/>.

³ M. Teguh Pangestu dan Nurul Aulia, "HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA," *BUSINESS LAW REVIEW* 1, no. 3 (2017): 21–39.

keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pendirian, sedangkan asas institusional tampak pada pengakuan negara terhadap Perseroan sebagai badan hukum yang berdiri terpisah dari para pendirinya. Pemisahan ini melahirkan prinsip *separate legal personality* yang menjadikan Perseroan memiliki hak dan kewajiban sendiri serta memungkinkan penerapan prinsip *limited liability* bagi pemegang saham. Prinsip tersebut menjadi alasan utama Perseroan Terbatas dipandang sebagai bentuk badan usaha yang memberikan kepastian hukum dan kepastian ekonomi dalam kegiatan usaha.

Pengakuan terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari teori badan hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Teori kekayaan bertujuan, teori fiksi, maupun teori organ secara substansial menegaskan bahwa badan hukum adalah subjek hukum yang eksistensinya dilegitimasi oleh hukum positif. Dalam konteks Perseroan Terbatas, legitimasi tersebut diberikan melalui pemenuhan syarat formil dan materil, termasuk adanya pemisahan kekayaan, tujuan tertentu, struktur organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁴ Dengan demikian, keberadaan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan konstruksi hukum yang menuntut konsistensi antara norma, teori, dan praktik.

Namun demikian, perkembangan kebutuhan ekonomi nasional mendorong negara untuk melakukan reformasi regulasi di bidang usaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan menyederhanakan perizinan, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat peran Usaha Mikro dan Kecil dalam struktur perekonomian nasional. Salah satu kebaruan paling fundamental yang diperkenalkan oleh undang-undang tersebut adalah pengaturan mengenai Perseroan Perorangan sebagai badan hukum.

Perseroan Perorangan diperuntukkan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat didirikan oleh satu orang melalui pernyataan pendirian tanpa akta notaris. Kebijakan ini secara normatif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses terhadap status badan hukum, memperluas inklusi formal usaha, serta mendorong pelaku UMK untuk bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal. Dengan

⁴ Tegar Raffi Putra Jumentoro, "Apakah Badan Hukum Benar-Benar 'Hidup'? Pahami Hakikat Dan Perbuatan Badan Hukum Serta Teori Yang Mendasarinya!," Kunci Hukum, 2025, [https://kuncihukum.com/artikelpage/295/apakah-badan-hukum-benar-benar-hidup-pahami-hakikat-dan-perbuatan-badan-hukum-serta-teori-yang-mendasarinya#:~:text=Teori Mana yang Paling Relevan,yang memperkaya diskursus hukum perdata.](https://kuncihukum.com/artikelpage/295/apakah-badan-hukum-benar-benar-hidup-pahami-hakikat-dan-perbuatan-badan-hukum-serta-teori-yang-mendasarinya#:~:text=Teori%20mana%20yang%20paling%20relevan,yang%20memperkaya%20diskursus%20hukum%20perdata.)

status badan hukum, pelaku UMK diharapkan memperoleh perlindungan hukum, kemudahan akses pembiayaan, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas.⁵

Meskipun demikian, pengaturan Perseroan Perorangan menimbulkan persoalan konseptual dalam hukum perusahaan. Pendirian Perseroan oleh satu orang secara inheren menghilangkan unsur persekutuan dan perjanjian yang selama ini menjadi ciri utama Perseroan Terbatas. Kondisi ini memunculkan pergeseran paradigma dari Perseroan sebagai asosiasi modal menjadi Perseroan sebagai entitas individual. Pergeseran tersebut berimplikasi pada pemaknaan ulang terhadap konsep Perseroan Terbatas dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

Lebih lanjut, keberadaan Perseroan Perorangan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas. Dalam praktik, potensi pencampuran antara harta pribadi pendiri dan harta Perseroan Perorangan menjadi lebih besar mengingat tidak adanya mekanisme internal pengawasan sebagaimana terdapat dalam Perseroan Terbatas konvensional. Apabila pemisahan kekayaan tidak ditegakkan secara efektif, maka prinsip limited liability berpotensi disalahgunakan dan pada akhirnya merugikan kreditor maupun pihak ketiga.⁶

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan Perseroan Perorangan menuntut kejelasan mengenai status badan hukum, batas pertanggungjawaban pendiri, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pihak yang berhubungan dengan Perseroan tersebut. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga dengan koherensi norma tersebut dengan teori hukum dan kemampuan norma untuk diterapkan secara konsisten dalam praktik. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pengaturan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar memberikan kepastian hukum atau justru menimbulkan ruang ketidakpastian baru dalam hukum perusahaan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kepastian hukum pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk

⁵ Bapas Kelas II Karangasem, "Perseroan Perorangan Adalah Suatu Badan Hukum Perorangan Yang Didirikan Oleh Hanya 1 (Satu) Orang Perseorangan Dan Memenuhi Kriteria" (Indonesia: Facebook, 2022), https://web.facebook.com/Bapaskarangasem/videos/perseroan-perorangan-adalah-suatu-badan-hukum-perorangan-yang-didirikan-oleh-han/346937674141980/?_rdc=1&_rdr#.

⁶ Henry Anderson Parapat and Erni Djun'astuti, "Ambiguitas Hukum Kepailitan Terhadap Perseroan Perorangan: Urgensi Pengaturan Khusus Dalam Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 11, no. 2 (2025): 147–58.

mengkaji tujuan pembentukan Perseroan Perorangan, tetapi juga untuk menilai implikasi normatifnya terhadap konsep Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip fundamental hukum perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Kajian UU Nomor 6 Tahun 2023)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil menurut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023)?
2. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap status badan hukum dan tanggung jawab pemilik Perseroan Perorangan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja?
3. Apa implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan terhadap perlindungan hukum serta konsep Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal bagi Usaha Mikro dan Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pendirian Perseroan Perorangan sebagai badan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 6 Tahun 2023). Kajian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, mekanisme pendirian, serta kedudukan Perseroan Perorangan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia.
2. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait status badan hukum dan tanggung jawab pemilik Perseroan Perorangan dalam kerangka Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis ini diarahkan untuk menilai sejauh mana pengaturan Perseroan Perorangan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas.
3. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi yuridis pendirian Perseroan Perorangan terhadap perlindungan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Tujuan ini dimaksudkan untuk menilai dampak pengenalan

Perseroan Perorangan terhadap konsep hukum Perseroan Terbatas serta kontribusinya dalam menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan dan hukum ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai konsep badan hukum Perseroan Terbatas dengan hadirnya Perseroan Perorangan sebagai bentuk badan hukum baru dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan akademik dalam memahami pergeseran paradigma Perseroan Terbatas dari asosiasi modal menjadi entitas yang dapat didirikan oleh satu orang, serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental seperti pemisahan kekayaan dan tanggung jawab terbatas.

Manfaat Praktis

Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan regulasi terkait Perseroan Perorangan, khususnya dalam rangka menjamin kepastian hukum, perlindungan kreditor, serta pencegahan penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas.

Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum Perseroan Perorangan, hak dan kewajiban pemilik, serta batas pertanggungjawaban hukum yang melekat pada status badan hukum tersebut. Dengan demikian, pelaku Usaha Mikro dan Kecil dapat lebih bijak dan taat hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bagi Praktisi Hukum dan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam praktik hukum, khususnya yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Perseroan Perorangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian lanjutan bagi akademisi dan mahasiswa hukum yang tertarik meneliti perkembangan hukum